

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan susunan coordinator wilayah anggota KPU :

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Wahyu Setiawan Wakil : Evi Novida Ginting Manik	1. Provinsi Jambi 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Jawa Tengah 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Sulawesi Selatan 6. Provinsi Papua Barat
2.	Ketua : Pramono Ubaid Tanthowi Wakil : Hasyim Asy'ari	1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Bengkulu 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Kalimantan Timur

		5. Provinsi Sulawesi Barat 6. Provinsi Maluku Utara
3.	Ketua : Ilham Saputra Wakil : Wahyu Setiawan	1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Selatan 3. Provinsi Jawa Timur 4. Provinsi Kalimantan Selatan 5. Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Ketua : Viryan Wakil : Pramono Ubaid Tanthowi	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Provinsi Maluku
5.	Ketua : Evi Novida Ginting Manik Wakil : Viryan	1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Provinsi Bali 5. Provinsi Gorontalo 6. Provinsi Kalimantan Utara
6.	Ketua : Hasyim Asy'ari Wakil : Ilham Saputra	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Provinsi Kalimantan Tengah 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Provinsi Sulawesi Tengah 6. Provinsi Papua

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 April 2017.